



**PT. ASURANSI
BHAKTI BHAYANGKARA**

ORIGINAL
Reg. No. : 024351

JAMINAN PELAKSANAAN

**PT.
Asuransi
Bhakti
Bhayangkara**

Nomor Jaminan : 16.652.50.2022.0027-0

Nilai : Rp 672.202.750

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami CV. SMART JAYA PERSADA, JL. JIPANG RAYA, BUMI PALEM Q.21, MAKASSAR sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA, Komplek Ruko New Zamrud E/18, Jl. A.P Pettarani, Makassar sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LUWU TIMUR sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 672.202.750 (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PENINGKATAN JALAN REFORMASI DESA MALIWOWO (RUAS MALIWOWO 2) sebagaimana ditetapkan berdasarkan SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) Nomor : 602.1/03/BA-AD/BM/PUPR/IV/2022 tanggal 6 April 2022 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 270 (Dua Ratus Tujuh Puluh) hari kalender dari tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dan PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga Puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

TERJAMIN
CV. SMART JAYA PERSADA

SYAIFUL BACHRI, AS

DIREKTUR

Dikeluarkan di Makassar
Pada tanggal 6 April 2022.



Kepala Divisi Underwriting & Pengembangan

Produk

Ati Nofianti, A.Md.As.K

Komp. Ruko New Zamrud E/18, Jl. A.P Pettarani, Makassar

Telp. (0411) 430662
www.abb.co.id